

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengambilan Keputusan

Teori keputusan adalah teori mengenai pilihan diantara pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.

Pengambilan keputusan merupakan merupakan salah satu perbuatan itu disebut keputusan (Desmita, 2008:198). Pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan dimana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil.

Dasar – dasar pengambilan keputusan :

- a) Intuisi
- b) Pengalaman
- c) Fakta
- d) Wewenang
- e) Rasional

Faktor – faktor yang mempengaruhi pengambilan menurut Kotler (2003, 98) adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Faktor budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial.
- b) Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status.
- c) Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.
- d) Faktor psikologi, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian.

Proses pengambilan keputusan (*Decision Making*):

- a) identifikasi masalah

Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.

- b) Pengumpulan dan penganalisis data

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

- c) Pembuatan alternatif kebijakan

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara – cara pemecahan.

- d) Pemilihan salah satu alternatif terbaik

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Pelaksanaan keputusan

Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif lain.

f) Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan

Setelah keputusan dijalankan seharusnya pemimpin dapat mengukur dampak dari keputusan yang dibuat

2.2 Dasar – Dasar Perpajakan

2.2.1 Pengertian Perpajakan

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :
 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Sumarsan (2012:2) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak menurut Anderson WH dalam Diana (2013:35) adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) menyatakan fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang politik, ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-kecualian, keringanan, atau sebaliknya pemberatan yang khususnya ditujukan kepada masalah tertentu.

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
2. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Fungsi demokrasi, pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut :

1. Menurut Pembebanannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : PPh
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak memepergunakan surat ketetapan pajak.

Contoh : PPN dan PPnBM, Bea Materai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : PPh, PBB.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan objek pajak, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak restoran.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1. Stelsel Nyata (*Riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.5 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah saat ini menganut tiga sistem pemungutan, antara lain:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
- b. Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyeteroran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut PSAK No 46 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas serta jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan.

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 2 ayat 1 UU No 36 tahun 2008 mengelompokkan subjek pajak sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Subjek pajak badan.
4. Bentuk usaha tetap (BUT).

Yang tidak termasuk kedalam subjek pajak penghasilan pasal 3 undang – undang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan, objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - m. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (Mardiasmo, 2016:197).

Menurut PER-32/PJ/2015 pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak penghasilan.

2.4.2 Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 pasal

(2) pemotong pajak penghasilan 21 yaitu :

- a. Pemberi kerja terdiri dari :
 1. Orang Pribadi
 2. Badan, atau
 3. Cabang perwakilan atau unit, dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI / POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain, sebagai imbalan sehubungan dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya
 2. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain, sebagai imbalan sehubungan dengan status subjek pajak luar negeri; dan atau
 3. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pelatihan dan pendidikan, serta pegawai magang; atau
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4.3 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 32/PJ/2015

Pasal (3) penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

- a. Pegawai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi kerja, meliputi :
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 3. Olahragawan
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 7. Agen iklan
 8. Pengawas atau pengelola proyek
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 10. Petugas penjaja barang dagangan
 11. Petugas dinas luar asuransi, dan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
 - d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
 - e. Mantan pegawai, dan atau
 - f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain:
 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 4. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 5. Peserta kegiatan lainnya.

2.4. 4 Bukan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 pasal (4) tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; atau

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4.5 Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 pasal

(5) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

(1) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representatif, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
 - g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan / atau PPh pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
- a. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ;
atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.4.6 Bukan Termasuk Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 pasal

(8) yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu :

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah;
 - a. Pembayaran manfaat atau santunan pensiun dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
 - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
 - d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

2.4.7 Pengurangan Yang diperbolehkan

Dalam pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015, yang menjadi pengurangan pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- a. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
- b. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.

24.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. PTKP 2016 naik sebesar 50% dibandingkan dengan PTKP 2015. Jika pada tahun 2015 untuk pegawai dengan status TK/0 PTKP-nya sebesar Rp 36.000.000 maka untuk tahun 2016 ini PTKP naik menjadi Rp 54.000.000. Dan untuk setiap tambahan tanggungan akan mendapat penambahan PTKP sebesar 4,5 juta. Berikut ini adalah tabel PTKP 2016 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Tabel 2.1 Tarif PTKP

Status	PTKP	
	2016	2015
TK / 0	54.000.000	36.000.000
TK / 1	58.500.000	39.000.000
TK / 2	63.000.000	42.000.000
TK / 3	67.500.000	45.000.000
K / 0	58.500.000	39.000.000
K / 1	63.000.000	42.000.000
K / 2	67.500.000	45.000.000
K / 3	72.000.000	48.000.000
K / I / 0	108.000.000	72.000.000
K / I / 1	112.500.000	75.000.000
K / I / 2	117.000.000	78.000.000
K / I / 3	121.500.000	81.000.000

Sumber : PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.9 Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan pasal 21 telah ditentukan dan diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s/d Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008

2.4.10 Metode perhitungan PPh Pasal 21

Terdapat 3 metode pemotongan pajak PPh Pasal 21 (Gunarso,2010) yaitu :

1. *Net Method* adalah PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh Pasal 21 atas karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila dilakukan koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat *nondeductable expense* menjadikan PPh perusahaan lebih besar. Sementara itu, penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan pajak.

Contoh perhitungan metode *Net Method*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Busiri Asma'ruf diterima bekerja di PT Bintang dan mulai bekerja per 1 januari 2013 , status Busiri Asma'ruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp 4.000.000. hitung besar gaji setelah dikurangi PPh Pasal 21.

Penghitungan pajak

Gaji sebulan	Rp 4.000.000
Pengurang :	
Biaya jabatan 5% x Rp 4.000.000	(Rp 200.000)
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.800.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 3.800.000)	Rp 45.000.000
PTKP K/2	Rp 19.800.000
PKP Setahun	Rp 25.000.000
PPh 21 setahun 5% x Rp 25.000.000	Rp 1.290.000
PPh 21 sebulan Rp 1.290.000 ; 12	Rp 107.500

Maka Basuri tetap akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp 4.000.000, sementara perusahaan menanggung pajaknya sebesar Rp 107.500 dan atas tunjangan ini tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan *non deductible*.

2. *Gross Methode* adalah metode pemotongan pajak di mana PPh pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan yang terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan *take home pay* karyawan berkurang. Dalam metode in, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya kewajiban memungut, melaporkan dan menyetor ke Kantor Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh perhitungan *Gross method*

Nanang diterima bekerja di PT Sinar dan mulai bekerja per 1 januari 2013, status nanang adalah K/2. Gaji yang diterima adalah adalah Rp 4.000.000. hitung besarnya gaji setelah dikurangi PPh Pasal 21

Penghitungan pajak

Gaji sebulan	Rp 4.000.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan 5% x Rp 4.000.000	(Rp 200.000)
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.800.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 3.800.000)	Rp 45.000.000
PTKP K/2	Rp 19.800.000
PKP setahun	Rp 25.800.000
PPh setahun 5% x Rp 25.000.000	Rp 1.290.000
PPh pasal 21 sebulan Rp 1.290.000 ;12	Rp 107.500

Maka nanang akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp 4.000.000 dikurangi Rp 107.500 yaitu sebesar Rp 3.892.500

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa metode ini kurang menguntungkan bagi karyawan karena beban pajak di tanggung sepenuhnya oleh karyawan dan dipotong langsung dari gaji yang diterima sehingga mengurangi jumlah gaji yang dibawa (*take home pay*), sehingga kurang efektif dalam penggunaannya karena mengorbankan kesejahteraan karyawan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode *Gross Up* metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. dengan penerapan ini, besarnya tunjangan akan ditambahkan ke dalam penghasilan karyawan (*taxable*). Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat *deductable expenses* dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan. Bagi karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan (*taxable*), yang kemudian jumlah PPh yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga *take home pay* jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh Pasal 21 juga terpenuhi.

Sekedar untuk diketahui, istilah *gross up* sendiri sebenarnya tidak dikenal dan tidak disebutkan secara eksplisit di berbagai peraturan perpajakan secara formal. Ketentuan perpajakan hanya mengatur *gross up* yang berkaitan dengan PPh Pasal 26, meskipun tidak menyebut secara eksplisit dengan istilah *gross up*. Hal ini dinyatakan dalam pasal 4(d) PP No.138 Tahun 2000. Dasar inilah yang oleh praktisi perpajakan diartikan sebagai *gross up*. Secara utuh klausul dalam dalam pasal 4(d) PP No.138 Tahun 2000 menandakan bahwa PPh Pasal 26 yang ditanggung perusahaan tersebut bisa menjadi *deductible expense* sepanjang dihitung secara *gross up*. Dari ketentuan di atas maka dapat dianalogikan bahwa PPh Pasal 21 pun dapat dilakukan hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama. Jadi penggunaan *gross up* sah – sah saja dan sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Berikut ini rumusan *gross up*, dimana formula *gross up* PPh Pasal 21 terbagi dalam 4 (empat) sesuai dengan pasal 17 UU N0.36 Tahun 2008 (Tarif Progresif), yaitu :

Tabel 2.3 Rumus Perhitungan Besar Tunjangan PPh pasal 21

Rentang Pendapatan	Besar tunjangan
PKP s.d Rp 50.000.000	$\frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95}$
PKP diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	$\frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0,85}$
PKP diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	$\frac{(\text{PKP} \times 25\%) - \text{Rp } 30.000.000}{0,75}$
PKP diatas Rp 500.000.000	$\frac{(\text{PKP} \times 30\%) - \text{Rp } 55.000.000}{0,70}$

Sumber: UU No 36 Tahun 2008

Contoh Perhitungan *Gross Up*

Setiawan diterima bekerja di PT IndoJaya dan mulai bekerja per 1 januari 2013, status Setiawan adalah K/2 . Gaji yang diterima adalah Rp 4.000.000. berapa gaji yang diterima Setiawan setelah dipotong pajak apabila PT IndoJaya menggunakan Net Method dalam perhitungan perpajakan

Penghitungan Perpajakan ;

Gaji sebulan	Rp 4.000.000
Pengurang :	
Biaya jabatan 5% x Rp 4.000.000	(Rp 200.000)
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.800.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan netto setahun (12 x Rp 3.800.000)	Rp 45.000.000
PTKP K/2	Rp 19.800.000
PKP setahun	Rp 25.800.000
PPh 21 setahun 5% x Rp 25.800.000	Rp 1.290.000
PPh 21 sebulan Rp 1.290.000 : 12	Rp 107.500
Maka Setiawan tetap menerima gaji bersih perbulan adalah Rp 4.000.000	
Rumus Gross up (jika tarif pajak masuk lapisan I)	

$$\text{Tunjangan Pajak PPh 21 : } \frac{\text{PKP X 5\%}}{0,95} = \text{Rp 1.357.895,-/ tahun}$$

Maka perhitungan menjadi sebagai berikut ;

Gaji sebulan	Rp 4.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21	Rp 113.158
Jumlah penghasilan Bruto	Rp 4.113.158
Pengurang ;	
Biaya Jabatan 5% x Rp 4.000.000	Rp (200.000)
Penghasilan netto sebulan	Rp 3.913.158
Penghasilan netto setahun	Rp 46.957.896
PTKP K/2	Rp 19.800.000
PKP setahun	Rp 27.157.896
PPh 21 setahun 5% x Rp 27.157.896	Rp 1.357.895
PPh 21 sebulan Rp 1.357.895 : 12	Rp 113.158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.5.1 Pengertian SPT dan Fungsi SPT

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak dan / atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo. 2016:35)

fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan /atau bukan objek pajak .
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Tata Cara Penyampaian SPT

Tata cara penyampaian SPT berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 pada pasal 6, SPT Masa PPh Pasal 21 dapat disampaikan oleh pemotong dengan cara :

- a. Langsung ke KPP atau KP2KP.
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP.
- d. *E-Filling* yang tatacara penyampaiannya diatur dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh pemotong meliputi SPT Masa PPh yang berbentuk :

- a. Formulir kertas (*Hard Copy*),
- b. E-SPT yang disampaikan dalam media elektronik.

2.5.3 Pengisian SPT

Pengisian Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu yang dimaksud benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah

- a. Benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur – unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- c. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.5.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT adalah :

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SPT yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000.

2.6 Surat Setoran Pajak (SSP)

2.6.1 Pengertian SSP dan Fungsi SSP

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2016;41)

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6.2 Tempat Pembayaran dan Penyetoran SSP

- a. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b. Kantor Pos

2.6.3 Batas Waktu atau Penyetoran Pajak

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila wajib pajak membayar atau menyetor PPh Pasal 21 setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pajak Dalam Islam

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* atau disebut *Al-maks* yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.

Terdapat berbagai pendapat mengenai pajak

- a. pendapat pertama, menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslim, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Diantara dalil – dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah :

1. firman Allah Ta’ala :

“wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil”.(QS. An-Nisa’:29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

2. Hadist Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda “tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zalim “. (HR. Abu Daud II/147 no. 2937. Hadist ini dinilai dho’if oleh Syaikh Al-Albani)
3. Hadist Buraidah radhiyallahu ‘anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda tentangnya : “ Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar – benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni”. (HR. Muslim III/1321 no:1695, dan Abu Daud II/557 no.4442. dan dishahih kan oleh Ash-Shahihah hal.715-716).

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskann bahwa dalam hadist ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung diantaranya ialah, “bahwasanya pajak termasuk seburuk – buruknya kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali diakhirat.

- b. pendapat kedua: menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

Diantara dalil yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut :

1. firman Allah ta’ala dalam surah Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara ; (a) pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan (b) iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab – kitab, nabi dan rasul, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lainnya.
2. Adanya kaidah – kaidah umum hukum syara’ yang memperbolehkan misalnya adalah “mashalil mursalah”(atas dasar kepentingan), atau kaidah mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara umum.

Setelah memaparkan dua pendapat para ulama beserta dalil, maka jalan tengah dari dua pendapat ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiabn tambahan lain berupa pajak (dharibah).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan 21 dapat diliat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Agus Suharsono, Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak (2017)	Analisis Yuridis Normatif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas PNS.	Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan (normatif, konsep, studi kasus dan analitis.	Penerimaan PPh pasal 21 dalam APBN cukup besar. Pemungutannya bersifat withholding tax karena dipotong oleh pemberi penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan. Hukum diterapkan jika terpenuhi subjek , peristiwa dan objek. Pemotongan PPh Pasal 21oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>Bendahara pemerintah atas penghasilan yang bersumber dari APBN / APBD bersifat final jika yang menerima penghasilan adalah PNS, jika bukan pegawai berlaku tarif umum. Jika PNS menerima penghasilan yang bersumber dari APBN / APBD sehubungan pekerjaan diluar kompetensinya sebagai PNS maka dipotong dengan mekanisme bukan final.</p>
<p>Ahmad Najiyullah (2010)</p>	<p>Analisis penerapan penghitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Hierarki Pratama</p>	<p>Metode studi kasus bersifat deskriptif untuk tujuan analisis</p>	<p>Dalam prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh pasal 21 terutang menurut PT Hierarki dengan jumlah penghitungan PPh pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak NO.KEP -31/PJ/2009.</p> <p>Dalam prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara bulanan telah sesuai antara jumlah penghitungan PPh pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada undang-undang</p> <p>Pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>No.KEP-31/PJ/2009.</p> <p>PT Hierarki Pratama melaporkan dan menyetorkan SPT Tahunan 2009 Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.</p> <p>Dari data-data penghitungan mengenai penerpan jumlah PTKP, biaya jabatan dan Tarif ats pajak penghasilan yang diberlakukan oleh PT Hierarki Pratama kepada karyawannya telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008</p>
3	<p>Debora Natalia Watung (2013)</p>	<p>Analisis perhitungan dan penerapan pajak</p> <p>Penghasilan pasal 21</p>	<p>Metode deskriptif</p>	<p>Penetapan penghitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Penetapan Perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008.</p> <p>Perusahaan menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>bulan dan diserahkan secara langsung kepada pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan</p>
3	Fitri Aprily Yanti (Skripsi 2013)	Analisis perhitungan PPh Pasal 21 dan penerapan perencanaan pajak terhadap beban pajak terutang pada PT Cakrawala Sejati	Metode kualitatif yang bersifat deskriptif	<p>Dalam melakukan pelaporan Perusahaan sudah menyetorkan PPh pasal 21 kurang bayar tepat waktu dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan PPN No. 42/2009.</p> <p>Perusahaan melakukan pelaporan SPT PPh pasal 21 tepat pada waktunya dan sesuai dengan perundang - undangan PPN yang berlaku.</p>
4	Pitriani (2016)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Upah Harian Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan	Metode deskriptif	<p>Pada prinsipnya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sudah menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap / tenaga</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Holtikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara		kerja lepas yang menerima penghasilan dengan sistem upah harian, namun dalam penerapan penghitungan tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tidak tetap / tenaga lepas yang menerima penghasilan dengan sistem upah harian perhitungan pajak penghasilannya adalah nihil bayar. Pajak penghasilan pasal 21 atas upah harian yang dalam perhitungannya akan mengalami kenaikan karena pegawai tidak tetap pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab Hulu sungai utara belum memiliki NPWP, menurut UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat 5(a), pasal ini menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 20% terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.
5	Renal Runtuwarow, Inggriani Elim (Jurnal, 2016)	Analisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada dinas perkebunan provinsi sulawesi	metode deskriptif	Perkebunan sulawesi utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008 yang berlaku

		utara		
Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Vicky Yuliandani, Srikandi Kumadji, Idris Efendy (2016)	Analisis perhitungan, pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD POMDAM V / Brawijaya Surabaya	Penelitian deskriptif	Analisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode gross up, dimana tunjangan pajak sama dengan pajak yang dipotong dari penghasilan PNS TNI AD. Sementara itu, perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, namun masih ditemukan kesalahan penerapan tarif biaya jabatan dalam perhitungan tersebut. Pomdam V/Brawijaya Surabaya masih menggunakan ketentuan lama dalam perhitungan biaya jabatannya, dimana biaya jabatan dihitung sma yakni sebesar Rp108.000 per bulan ,semestinya biaya jabatan adalah Rp 500.00 perbulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.